

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan di atas, setelah melakukan analisis perbandingan terhadap “Studi Komparasi Batas Waktu Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001 maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Ketentuan batas waktu pemberian nafkah anak pasca perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam adalah sehingga anak itu mencapai usia dewasa yaitu 21 tahun sebagaimana dijelaskan dalam pasal 156 huruf (d) tentang akibat perceraian dan pada pasal 98 ayat (1) terkait dengan pemeliharaan anak. Manakala menurut Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001 dalam seksyen 79 dijelaskan bahwa pemberian nafkah anak berakhir apabila anak itu berusia 18 tahun.
2. Adapun persamaan pada kedua undang-undang ini adalah pada pasal ataupun seksyen yang saling berkaitan. Di antaranya tentang orang yang berhak terhadap pemberian nafkah anak. Dalam pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan seksyen 72 ayat (1) Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001 masing-masing menjelaskan bahwa seorang ayah berkewajiban untuk menafkahi anak

sehingga anak itu mencapai usia dewasa maupun dalam masa perkawinan ataupun pasca perceraian. Sedangkan perbedaan bagi kedua undang-undang ini, dapat dilihat pada pasal atau seksyen yang menjelaskan tentang batas waktu pemberian nafkah anak pasca perceraian. Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 156 huruf (d), tempoh pemberian nafkah anak pasca perceraian adalah sehingga anak itu dewasa yaitu berusia 21 tahun. Manakala dalam Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001, seksyen 79 menjelaskan bahwa umur 18 tahun adalah tempoh berakhirnya pemberian nafkah oleh ayah bagi seorang anak.

B. Saran

1. Meninjau ulang ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Undang-undang terkait dengan pemberian nafkah anak supaya senantiasa jelas dalam menentukan setiap kasus yang berlaku di dalam masyarakat setempat.